



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 129/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI MUHSININ MAWARDI Alias HADI;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/16 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT. 002/ RW.001, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. BIYANTE, S.H., 2. CHRISTY Y. LUDJI, SH., 3. ANDI ILHAM I. SULABESSY, SH., kesemuanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Biyante, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Untung Suropati RT.03/RW.01, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 73/B&R/Pid-XI/2020/SKK tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor: 118/LGS/SK/PID/2020/PN Kpg tanggal 13 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No. 129/PID/2020/PTKPG. tanggal 26 November 2020, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Kpg., tanggal 4 November 2020 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg: PDM - 80/KPANG/Eku.2/09/2020, tertanggal 22 September 2020, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **HADI MUHSININ MAWARDI Alias HADI** bersama-sama dengan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA (dituntut di dalam berkas perkara terpisah) sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 sekitar jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar kos-kosan Roli Guest House yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupangyang berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HADI MUHSININ MAWARDI Alias HADI** adalah seorang laki- laki yang terikat dalam hubungan perkawinan dengan saksi korban Oktaviani Labu pada tanggal 06 Mei 2006 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 129/DKCS/KK/2006 tanggal 06 Mei 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kupang Bernadus Benu, SH dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak ;
- Berawal terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA pada tanggal 17 Agustus 2018 di Café Kok Tong Siantar saat terdakwa dipindah tugaskan di Medan kemudian hubungan antara terdakwa dengan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA menjadi dekat kemudian pada bulan Oktober 2018 hubungan antara terdakwa dengan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA diketahui oleh saksi korban lalu saksi korban menelpon saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA dan memperingati saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA untuk menjauh dari terdakwa karena saksi korban adalah istri sah terdakwa sehingga saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA berjanji kepada saksi korban untuk menjauhi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2018, terdakwa dan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA menjalin hubungan pacaran kembali hingga pada tanggal 06 mei 2019, terdakwa dipindah tugaskan kembali ke kota Kupang lalu pada tanggal 30 Agustus 2019, saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA datang ke Kupang kemudian sesampainya saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA di Kota Kupang, terdakwa mencari saksi LAILATUL

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVI SYAHRIA kos-kosan Roli Guest House yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang kemudian sesampainya dikosan, terdakwa dan saksi LAILATUL ALVI SYAHRIA melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memegang kedua payudara saksi Lailatul Alvi Syahria dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mereka saling berciuman bibir kemudian terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria membuka pakaian yang dikenakannya lalu dalam keadaan telanjang, saksi Lailatul Alvi Syahria menindih tubuh terdakwa dari atas kemudian saat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang lalu saksi Lailatul Alvi Syahria memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Lailatul Alvi Syahria kemudian mereka menggoyangkan pantat naik turun kemudian terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria bertukar posisi yang mana terdakwa menindih tubuh saksi Lailatul Alvi Syahria dari atas kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Lailatul Alvi Syahria dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Lailatul Alvi Syahria, kemudian mereka sering berhubungan badan hingga pada Senin tanggal 16 September 2019 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa memegang kedua payudara saksi Lailatul Alvi Syahria dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu mereka saling berciuman bibir lalu terdakwa mencium leher saksi Lailatul Alvi Syahria kemudian terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria membuka pakaian yang dikenakannya lalu dalam keadaan telanjang, saksi Lailatul Alvi Syahria menindih tubuh terdakwa dari atas kemudian saat kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang lalu saksi Lailatul Alvi Syahria memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Lailatul Alvi Syahria kemudian mereka menggoyangkan pantat naik turun kemudian terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria bertukar posisi yang mana terdakwa menindih tubuh saksi Lailatul Alvi Syahria dari atas kemudian terdakwa memasukkan kembali kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi Lailatul Alvi Syahria dan menggoyangkan pantatnya berulang kali sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi Lailatul Alvi Syahria kemudian mereka mengenakan pakaian masing-masing;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.30 WITA, saksi korban Oktaviani Labu yang mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria, mendatangi kamar kos-kosan Roli Guest House yang terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang dengan beberapa polisi lalu terdakwa membukakan pintu kamar kos lalu setelah dibukakan pintu kamar kos saksi Lailatul Alvi Syahria sedang berada didalam kamar mandi dan tidak memakai pakaian selanjutnya terdakwa memberikan pakaian terdakwa kepada saksi Lailatul Alvi Syahria selanjutnya membawa mereka ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Lailatul Alvi Syahria, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/763/IX/2019/Kompartemen Dokpol Rumkit an. Lailatul Alvi Syahria yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. rainoldy Wangi, MH. Kes dokter pada RS Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan: Pada korban perempuan berusia dua puluh enam tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka memar pada leher sebelah kiri berwarna merah tidak menebal dari permukaan batas tegas tepi tidak rata. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat trauma tumpul keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM - 80/KPNG/Eku.2./09/2020., yang dibacakan dalam sidang tanggal 21 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI MUHSININ MAWARDI Alias HADI** bersalah melakukan Tindak Pidana “**seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP sehingga dapat dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 November 2020, Nomor 203/Pid.B/2020/PN Kpg., yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADI MUHSININ MAWARDI Alias HADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “perzinahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 November 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN. Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN. Kpg ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 November 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN. Kpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN. Kpg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 19 November 2020;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan

Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

Majelis Hakim Tinggi yang kami Muliakan,

Saudari, Jaksa Penuntut Umum yang kami Hormati,

Bahwa pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penguasa seluruh alam semesta, karena berkat rahmatNya, kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam upaya untuk mendapatkan suatu keadilan dan kebenaran dengan sebaik – baiknya, sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dalam hal ini tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta anggota Hakim Tinggi yang telah dengan teliti dan cermat melakukan proses pemeriksaan dalam perkara ini.

Kami berkeyakinan bahwa Upaya Hukum Banding ini kami tempuh, pastinya kami akan mendapatkan Keputusan yang seadil – adilnya,

Lebih lanjut kami yakin bahwa Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Tinggi beserta anggota Hakim Tinggi tidak akan mengecewakan **Terdakwa** secara khusus dan masyarakat umum, dalam hal memberikan penilaian dan pertimbangan hukum dari suatu fakta hukum atas peristiwa kejadian yang sebenarnya terjadi. Sehingga dalam menjatuhkan putusan nantinya benar – benar dapat mencerminkan suatu keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengingat putusan hakim yang prima dalam perkara ini harus betul – betul mencerminkan tentang :

- Pertimbangan berbagai ketentuan UU yang lain;
- Referensi hukum yang sangat erat hubungannya dalam menemukan hukum, mengingat perkara ini menyangkut masalah yang sangat menarik perhatian masyarakat;
- Kemanfaatan;
- Keadilan/kepatutan;
- Kepastian hukum

Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa dalam proses acara pidana bertujuan dan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki, oleh karena itu kebenaranlah yang menjadi dasar dari suatu penilaian dan pertimbangan hukum, sehingga diperoleh suatu keputusan yang benar-benar adil. **Dan bukan didasarkan kepada berat dan ringan sanksi hukuman yang di jatuhkan/dituntut terhadap diriTerdakwa.**

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum tidak akan mengurai tentang fakta-fakta persidangan dan analisis yuridis terkait dengan Pertimbangan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam Putusan a quo, oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Majelis hakim yang Terhormat.

Dengan uraian di atas maka kami selaku Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dari hati nurani yang dalam.

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan 7 bulan penjara dan Memerintahkan agar Terdakwa di tahan adalah suatu penjatuhan putusan yang terkesan sangat Emosional tanpa memperhatikan Keadilan dan kemanfaatan Hukum, apakah Keputusan Tersebut memberikan Rasa Nyaman bagi masyarakat atau tidak.

Bahwa Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang terlampau sangat tinggi karena menjatuhkan Putusan 7 Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa langsung di tahan, dan hal ini melebihi dari apa yang di tuntutan oleh JPU yakni 5 Bulan Penjara. Penjatuhan Hukuman Ini terkesan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang Tidak melihat Fakta Persidangan bahwa Terdakwa sudah berlaku Jujur, sopan dan mengakui Kesalahannya.

Padahal kita tahu bersama bahwa Penjatuhan Hukuman Pidana Bukan Untuk Pembalasan atas perbuatan Yang di lakukan oleh Terdakwa. Karena Teori Absolut tidak di anut dalam Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa memperhatikan hal demikian bahwa Putusan Pidana bukan Untuk pembalasan atas Perbuatan Terdakwa dan juga di Hubungkan dengan kasus – kasus sama yang sering di tangani dan/atau disidangkan pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, di mana Penjatuhan Pidananya hanya dengan Pidana Percobaan 4 Bulan, hal ini dapat di lihat pada :

Putusan Nomor :80/PID.B/2020/PN.KPGa.n. Terdakwa **Dicky Johannes Messah** als. **Dicky** dan nomor :81/PID.B/2020/PN.KPGa.n. Terdakwa **Hana Mieka Serworwora** als. **Hana**. Dan Putusan Ini juga telah di Kuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No : 64/PID/2020/ PT. Kpg an. Terdakwa **Hana Mieka Serworwora** als. **Hana** dan Putusan Pengadilan Tinggi No : 65/PID/2020/ PT. Kpg a.n. Terdakwa **Dicky Johannes Messah** als. **Dicky**, (akandi lampirkan dalam memori);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah di uraikan di atas, telah terlihat bahwa adanya disparitas yang sangat nyata dalam penjatuhan Putusan terhadap Perkara yang sama, dan hal tersebut adalah tidak di benarkan oleh karena itu Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dan Judex Juri dalam perkara a quo, harus meluruskan putusan yang tidak bersesuaian ini agar jangan menjadi polemik di tengah masyarakat.

Bahwa oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kirannya memperhatikan hal-hal yang kami uraikan di atas, serta memperhatikan Nasib dari Terdakwa yang seorang Pekerja Swasta di mana jika sampai di jatuhi Hukuman Penjara maka sudah Pasti Terdakwa di Pecat dari pekerjaannya, sedangkan di masa Wabah Covid 19 ini sangat sulit mencari Pekerjaan, sedangkan Terdakwa Juga harus menghidupi anak – anak Terdakwa yang berjumlah 4 orang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa/Pemohon, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang agar kiranya dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima memori banding dari Pembanding.
2. Menjatuhkan Putusan yang sering – ringannya dengan memperhatikan Masa depan Dari Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian memori banding ini kami sampaikan atas perkenanan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami sampaikan limpah terima kasih.

TUHAN MEMBERKATI...

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN Kpg tertanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding. tertanggal 26 Nopember 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa/ Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2020 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana tercantum dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Terdakwa, maka kami menyatakan bantahan sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan atas keseluruhan isi memori banding Terdakwa dengan menolak semua dalil yang disampaikan Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2020;
- Bahwa alasan-alasan yang diajukan Terdakwa dalam memori Banding Terdakwa telah dijadikan dasar pertimbangan Jaksa dalam mengajukan tuntutan maupun dalam Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusan selama 7 (tujuh) bulan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya maupun korban pada khususnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020 oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta.Pid/2020/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang masing-masing Nomor 203/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 13 November 2020, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 November 2020, Nomor 203/Pid/.B/2020/PN Kpg, sedangkan Penuntut Umum datang mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang dibuat Plt Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 November 2020, Nomor 203/.Pid/.B/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 203/Pid.B/2020/PN Kpg., tanggal 4 November 2020, telah diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 06 November 2020 dan oleh Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Kpg tanggal 4 November 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP sebagai pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan pasal 284 KUHP bukan termasuk tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) terhadap uruf b KUHP, maka dalam amar putusan tidak perlu dicantumkan perintah untuk segera melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang No.203/Pid.B/2020/PN.Kpg tanggal 4 November 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai tidak perlu dicantumkannya perintah untuk segera menahan Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa putusan yg telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang terlalu tinggi dan dapat menimbulkan disparitas dengan putusan yang pernah ada sebagaimana putusan No.80/Pid.B/2020/PN.Kpg jo No.65/Pid/2020/PT.Kpg atas nama Dicky Johanes Messah dan putusan No.81/Pid.B/2020/PN.Kpg jo No.64/Pid/2020PT.Kpg atas nama Hana Mieka Serworwora;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara, latar belakang permasalahan serta akibat yang timbul dari perkara tersebut haruslah menjadi pertimbangan Hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga suatu perkara yang sama jenisnya tidak harus sama pula pidana yang dijatuhkan serta perbedaan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak serta merta menjadikan disparitas putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum sepakat dengan putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Kupang sehingga tidak ada hal-hal yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah;

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke – 1 huruf a KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pid.B/2020/PN.Kpg tanggal 4 November 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai tidak perlu dicantumkannya perintah untuk segera menahan Terdakwa dalam amar putusan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Hadi Muhsinin Mawardi Alias Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Hariono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Maximianus Daru Hermawan, S.H., dan I Wayan Kawisada, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 129/PID/2020/PTKPG., tanggal 26 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 129/PID/2020/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukati Trisilowati Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 129/PID/2020/PTKPG., tanggal 26 November 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Maxsimianus Daru Hermawan, SH

Hariono, SH, MH

I Wayan Kawisada, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Sukati Trisilowati